



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

**Pemohon**, lahir di Pemangkat, 03 Mei 1987, Agama Islam, Pendidikan DII, Pekerjaan Pemilik Guru Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Semban Pondok HM 1, RT.011/RW.014, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, lahir di Sambas, 02 Maret 1990, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Semban Pondok HM 1, RT.011/RW.014, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 19 Maret 2021 dengan Register Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry., telah mengajukan Permohonan Izin Poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut :

*Hlm 1 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 8 September 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/05/IX/2011, tanggal 8 September 2011.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jogjakarta, selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian di Kabupaten Sambas selama 4 (empat) tahun, kemudian tinggal di Pontianak selama 1 (satu) setengah tahun, kemudian tinggal di Jalan Parit Sembun Pondok HM 1, RT.011/RW.014, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 orang anak bernama :
  - 4.1. ANAK 1, lahir di Sambas, 22 Desember 2015
  - 4.2. ANAK 2, lahir di Sambas, 03 September 2015
  - 4.3. ANAK 3, lahir di Sambas, 28 Juni 2017
  - 4.4. ANAK 4, lahir Sambas, 3 Februari 2020
5. Bahwa, selama perkawinan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis ;
6. Bahwa, keinginan Pemohon menikah tersebut bukan hanya keinginan Pemohon semata, akan tetapi atas ijin dan saran Termohon sendiri yang menyarankan agar Pemohon segera menikah lagi agar bisa menjalankan syariat Islam (Poligami);
7. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan orang perempuan :

Nama	: Calon Isteri
Tempat Tanggal Lahir	: Tambaknegara, 28 Mei 1980
NIK	: 6171056805800002
Umur	: 40 Tahun

Hlm 2 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : Dosen IKIP PGRI Pontianak  
Tempat tinggal di : Jalan Danau Sentarum, Komplek Ari Karya III, No A7, RT.004/RW.036, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;  
Sebagai **"Calon Istri Kedua Pemohon"**

- yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
8. Bahwa, tujuan Pemohon melakukan izin menikah lagi (berpoligami) karena Pemohon dan Termohon bisa melaksanakan syariat agama mengenai Poligami;
  9. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan ijin poligami di Pengadilan Agama Sungai Raya dan telah diregister dengan nomor 187/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 23 Februari 2021, akan tetapi dicabut oleh Pemohon karena pada saat itu ayah kandung dari calon isteri kedua Pemohon Calon Isteri masih keberatan untuk menikahkan anak kandungnya dengan Pemohon.
  10. Bahwa Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon kemudian melakukan silaturahmi dan pendekatan kembali serta mengutarakan maksud dan tujuan untuk berpoligami kepada ayah kandung dari calon isteri kedua Pemohon sehingga ayah kandung dari calon isteri kedua Pemohon akhirnya merestui keinginan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tersebut.
  11. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Termohon sendiri serta Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon (Calon Isteri);
  12. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai Guru

*Hlm 3 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*



Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 4.758.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) sesuai dengan surat keterangan penghasilan yang diterbitkan oleh Kantor Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan nomor 474.2/115/Umum tanggal 23 Februari 2021;

13. Bahwa, selain kemampuan secara ekonomis, Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap isteri Pemohon dan calon isteri Pemohon untuk berlaku adil terhadap isteri Pemohon dengan memberikan nafkah lahir maupun bathin;
14. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda dalam usia 40 tahun;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (WALI) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
15. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
  - 15.1. Rumah dan tanah di Kabupaten Sambas seluas 10 m<sup>2</sup> (meter persegi) x 10 m<sup>2</sup> (meter persegi)
  - 15.2. Kendaraan Roda 2 Merek Honda Supra Fit Tahun 2006
  - 15.3. Laptop merek Asus
  - 15.4. Notebook merek Acer
  - 15.5. Lemari Es satu pintu merek LG
  - 15.6. Mesin Cuci merek Sharp
  - 15.7. HP sejumlah 3 buah dengan merek Samsung, Xiaomi, Redmi
  - 15.8. Perhiasan Emas diantaranya terdiri dari Kalung, 3 buah Cincin, dan sepasang Anting-Anting

*Hlm 4 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*



15.9. Kipas Angin sejumlah 3 buah dengan merek Cosmos 2 buah, dan Panasonic 1 buah

16. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu Gugat Harta benda yang sudah ada selama ini melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Calon Isteri**;
3. Menetapkan harta yang tersebut dalam posita 13 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mencukupkan dengan seorang istri dan membatalkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Resmi Nindita, S.H., namun upaya mediator tersebut gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon telah

*Hlm 5 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*



menyampaikan keterangan yang pada prinsipnya tetap dipertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan serta bersedia untuk dimadu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kesediaannya untuk menjadi isteri kedua dengan segala konsekuensinya dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak dibantah dan dibenarkan Termohon, maka Majelis Hakim telah mencukupkan proses pemeriksaan jawab-jinawab, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/110/Pem atas nama xxxxxxxxxx, yang dibuat oleh Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, tanggal 22 Februari 2021 diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama (P1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/111/Pem atas nama xxxxxxxxxx, yang dibuat oleh Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, tanggal 22 Februari 2021 diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama (P2);
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 342/05/IX/2011 atas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat tanggal 08 September 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa

*Hlm 6 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*





dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat dan atas nama Pemohon, tanggal 19 Februari 2021, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Untuk Dimadu, yang dibuat dan atas nama Termohon, tanggal 19 Februari 2021, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Menjadi Isteri Kedua yang dibuat oleh XXXXXXXXX, tanggal 1 April 2021, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-242/KUA/14.01.05/PW.01/4/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Kota, tanggal 06 April 2021, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/022/Pem atas nama Aken, S.Pd, yang dibuat oleh Kepala Desa Penjawaan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, tanggal 09 Januari 2021, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Nomor 474.2/115/Pem yang dibuat oleh Kepala Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada

*Hlm 7 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*



tanggal 23 Februari 2021, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama, yang dibuat oleh xxxxxxxxx, tanggal 30 Maret 2021, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Polisi KB 2745 WP atas nama M. Yanuar Mauluddin, dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tanggal 03 Agustus 2006, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kwitansi Pembelian Sepeda Motor dari xxxxxxxxxxxx tertanggal 2 Januari 2021, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.12);

Menimbang bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, yang bernama:

1. **SAKSI 1**, lahir di Sentebang, 11 September 1994, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sejahtera RT.07 RW.006, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah rekan kerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saat ini telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini tidak pernah bercerai;

Hlm 8 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berencana menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXX;
  - Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXX berstatus janda mati dan telah lama habis masa iddah;
  - Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon yang ingin menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXX tersebut;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta di Pondok Pesantren dan juga membuka les private dengan penghasilan yang cukup, hingga mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan 2 istri;
  - Bahwa calon istri Pemohon XXXXXXXXX tersebut, beragama Islam dan tidak ada hubungan darah / kerabat dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pihak orang tua dan keluarga XXXXXXXXX menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXX;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di Sambas dan memiliki beberapa harta bersama seperti motor, laptop, kulkas, mesin cuci dan lain-lain;
2. **SAKSI 2**, lahir di Sambas, 28 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Limus, RT.002, RW.001, Desa Jirak, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman kampus Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena adik saksi menikah dengan adik Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon berniat menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama Xxxxxxxx;

Hlm 9 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa XXXXXXXXX adalah seorang janda mati dan telah lepas masa iddah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon yang ingin menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta di Pondok Pesantren dan juga membuka les private dengan penghasilan yang cukup, hingga mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan 2 istri;
- Bahwa calon istri Pemohon XXXXXXXXX tersebut, beragama Islam dan tidak ada hubungan darah / kerabat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak orang tua dan keluarga XXXXXXXXX menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di Sambas dan memiliki beberapa harta bersama seperti motor, laptop, kulkas, mesin cuci dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon membenarkan serta tidak memberikan bantahan, dan Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon segera mendapatkan putusan, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dimadu serta mengizinkan Pemohon berpoligami;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hlm 10 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan masing-masing telah menyampaikan keterangan secukupnya serta Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dikemukakan di persidangan pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan untuk menjalankan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan juga Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 yang diajukan Pemohon telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai,

*Hlm 11 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*



maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya sehingga perkara ini menjadai kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti tertulis P.3 ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.4 dan P.9 yang berisi pernyataan Pemohon bahwa dirinya sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan keterangan Kepala Desa yang menyatakan bahwa Pemohon berpenghasilan cukup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, maka hal tersebut telah menguatkan dalil surat permohonan Pemohon poin 12 dan 13, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) poin b dan c Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5, yang berupa surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari istri (Termohon), membuktikan Pemohon telah mendapat persetujuan dari istri Pemohon untuk poligami, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) poin a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6, membuktikan bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia dijadikan isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.7 dan P.8, membuktikan calon isteri kedua Pemohon tersebut adalah janda mati yang sudah lepas masa iddah, sehingga antara Pemohon dan calon isteri keduanya tidak terdapat ada halangan menurut hukum untuk menikah;

*Hlm 12 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.10, P.11 dan P.12 telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah mempunyai beberapa harta yaitu sebagai berikut :

- a. Rumah dan tanah di Kabupaten Sambas seluas 10M<sup>2</sup>;
- b. Kendaraan roda 2 merek Honda Supra Fit Tahun 2006;
- c. Laptop Merek Asus;
- d. Notebook Merek Acer;
- e. Lemari Es Merek LG;
- f. Mesin Cuci Merek SHARP;
- g. HP sejumlah 3 buah dengan merek Samsung, Oppo dan Readmi;
- h. Perhiasan Mas terdiri dari kalung, 3 buah cincin dan sepasang anting-anting;
- i. Kipas angin sejumlah 3 buah merek Cosmos 2 buah dan Panasonic 1 buah;

hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 94 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah dikaruniai 4 orang anak, dan Pemohon berencana menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX, yang berstatus janda mati, dan atas kehendak Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX tersebut, selain itu Pemohon bekerja sebagai Guru Swasta dan membuka les privat dengan penghasilan yang cukup, hingga mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan 2 istri, serta calon istri Pemohon XXXXXXXXXX tersebut, beragama Islam dan tidak ada hubungan darah / kerabat dengan Pemohon dan Termohon;

*Hlm 13 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*



Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi Pemohon pula, ternyata saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saat ini telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon berencana menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX, yang berstatus janda mati;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon yang ingin menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta dengan penghasilan setiap bulan yang cukup, hingga mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan 2 istri;
- Bahwa calon istri Pemohon XXXXXXXXXX tersebut, beragama Islam dan tidak ada hubungan darah / kerabat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua dan keluarga XXXXXXXXXX menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan

*Hlm 14 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*





menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya alasan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya dan kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami telah nyata didukung oleh Termohon dan kesiapan Pemohon baik moril maupun materiil, dan demi mencegah terjadinya hal-hal menyimpang dari norma susila dan agama, oleh karenanya atas alasan kemudharatan tersebut, ketentuan syarat alternatif sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأَزْوَاجًا مَّا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِهِنَّ وَلِئَلَّكُمْ تَعْلَمُوا  
وَرُبَّ

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm 15 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  
Oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk  
menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon yang berupa:

- a. Rumah dan tanah di Kabupaten Sambas seluas 10M<sup>2</sup>;
- b. Kendaraan roda 2 merek Honda Supra Fit Tahun 2006;
- c. Laptop Merek Asus;
- d. Notebook Merek Acer;
- e. Lemari Es Merek LG;
- f. Mesin Cuci Merek SHARP;
- g. HP sejumlah 3 buah dengan merek Samsung, Oppo dan Readmi;
- h. Perhiasan Mas terdiri dari kalung, 3 buah cincin dan sepasang anting-anting;
- i. Kipas angin sejumlah 3 buah merek Cosmos 2 buah dan Panasonic 1 buah;

sebagaimana yang tertuang pada poin 15 dalam dalil permohonan Pemohon,  
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Inpres Nomor 1 Tahun 1991  
Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan bukti tertulis P.10, P.11  
dan P.12 permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan  
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara  
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menikah  
lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Calon Isteri**;

*Hlm 16 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*



3. Menetapkan harta benda berupa :
- a. Rumah dan tanah di Kabupaten Sambas seluas 10M<sup>2</sup>;
  - b. Kendaraan roda 2 merek Honda Supra Fit Tahun 2006;
  - c. Laptop Merek Asus;
  - d. Notebook Merek Acer;
  - e. Lemari Es Merek LG;
  - f. Mesin Cuci Merek SHARP;
  - g. HP sejumlah 3 buah dengan merek Samsung, Oppo dan Readmi;
  - h. Perhiasan Mas terdiri dari kalung, 3 buah cincin dan sepasang anting-anting;
  - i. Kipas angin sejumlah 3 buah merek Cosmos 2 buah dan Panasonic 1 buah;
- Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Marlisa Elpira, S.H.I. dan Khoirun Nisa, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh R. Ilyas, S. Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**ttd**

**Marlisa Elpira, S.H.I.**

**Abdul Hamid, S.H.I.**

**ttd**

**2 Khoirun Nisa, S.H.I.**

*Hlm 17 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry*



Panitera Pengganti

ttd

R. Ilyas, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Panggilan	Rp	150.000,-
3.	PNBP Panggilan	RP.	20.000
4.	Biaya proses	Rp	50.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Meterai	Rp	10.000,-

**Jumlah** Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm 18 dari 18 Hlm Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Sry